TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MESIN MOBIL COPOTAN (STUDI KASUS DI PASAR COMBORAN KLOJEN KOTA MALANG)

SKRIPSI

Oleh:

IRVAN KENDIK WAHYU SANTOSO

NIM.210213215

Pembimbing:

KHUSNIATI ROFI'AH, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

JURUSAN MU'AMALAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2018

ABSTRAK

Irvan, Kendik Wahyu Santoso. 2018 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mesin Mobil Copotan (Studi Kasus Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang). Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo . Pembimbing Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: Jual Beli Mesin Mobil Copotan, Samsarah.

Salah satu bentuk transaksi muamalah yang sering terjadi di masyarakat adalah Jual Beli. Penelitian ini berangkat dari latar belakang transaksi jual beli mesin mobil copotan dan transaksi makelar yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Kota Malang. Di mana terjadi praktik jual beli mesin mobil copotan yang mana obyek tidak dihadirkan dalam transaksi, dan disyaratkan uang pengikat untuk penggunaan makelar dan pengambilan fee yang tanpa ada kesepakatan diawal yang berakibat adanya salah satu pihak dirugikan.

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas tiga pokok permasalahan yaitu, pertama: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang. Kedua: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap uang pengikat dan fee makelar dalam pelaksanaan jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang. Ketiga: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki karakter alami sebagai sumber data langsung, diskriptif, proses lebih dipentingkan daripada pengumpulan data hasil, analisa. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses, makna dan suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian cenderung dilakukan secara induktif, dan makna merupakan hasil yang esensial. Adapun analisa data yang digunakan peneliti meliputi reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Pada akhir pembahasan peneliti menyimpulkan kesimpulan bahwa akad Jual Beli mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang sudah sesuai dengan Syariat Islam dan sah hukumnya walaupun Mesin Mobil Copotan yang akan dibeli tidak dapat disaksikan ketika akad berlangsung tetapi wujudnya ada dan secara kebiasaan orang yang akan membeli sudah paham dengan mesin mobil yang akan dibeli. Dan terkait fee makelar yang ditentukan sendiri oleh makelar dan uang pengikat di Pasar Comboran Klojen Kota Malang adalah tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan keuntungan yang diambil makelar terlalu berlebihan dan mengakibatkan kerugian pihak pembeli hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Pengembalian barang cacat dalam jual beli mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya khiyār aib dan barang tidak ditunjukkan ketika transaksi, sehingga pembeli tidak bisa memilih (adanya spekulasi laba dan gharar).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia diberbagai bidang baik dalam bidang ibadah maupun mu'amalat secara menyeluruh. Agama Islam sebagai agama Allah mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (*shumūl*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam.[1]

Salah satu diantara bentuk muamalah adalah kegiatan jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.[2]

Jual beli merupakan upaya manusia untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini hukum Islam menghalalkan jual beli sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[3]

---

[1]Muhammad dan Lukman Fauroni, Visi Al-*Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

[2]Idris Ahmadi, *Fiqih Syafi'I* (Jakarta; Karya Indah, 1986), 5.

[3] Depag RI, Al-*Qur'an dan Terje*mahnya (Jakarta: Al-Mujamma', 1990), 57.

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan/jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Menurut Nawawi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam Syarh Al-Mumti dikemukakan mengenai jual beli secara komprehensif jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.[4]

Dalam jual beli dibutuhkan berbagai pertimbangan agar dalam kegiatan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik itu dari penjual maupun pembeli. Keduanya harus mendapatkan manfaat dari apa yang telah dilakukan dalam jual beli dan tidak mendatangkan mudharat dengan akad yang saling diridho dan sepakat.

Islam melarang umatnya untuk berbuat kepada orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta. Tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Dengan kata lain, Islam tidak menjerumuskan supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil.[5]

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

[4] Ismail Nawawi, Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 75.

[5] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj, Soeroyo (Yogyakarta: Darma Bhakti Wakaf, 1995), 75.

Artinya: "tolong menolong lah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"(Q.S. al-Maidah: 2).[6]

Rasulullah Saw melarang terhadap jual beli yang di dalamnya terdapat gharar. Jual beli gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.[7]

Dalam pelaksanaan jual beli sering kita jumpai adanya praktik perantara. Perantara dalam bahasa Arab disebut samsarah. Samsarah menurut Sayyid Sabiq adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.[8] Sedang dalam kamus Bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli).[9] Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. Pada dasarnya akad perantara/makelar diperbolehkan oleh Islam sebagaimana disebutkan dalam nass di bawah ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.[10]

---

[6] Depag RI, Al-*Qur'an* dan Terjemahnya, 157.

[7] Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat diIndonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 174.

[8] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah terjemah, jilid 12 (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1996), 15.

[9] Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 624.

[10] Depag RI, Al-*Qur'an dan Terjemahnya,* 107.

Disamping makelar yang diperbolehkan menurut hukum Islam, adapula makelar yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Adapun jasa makelar yang tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu:

1. Jika jasa makelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedzaliman terhadap pembeli.
2. Jika jasa makelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedzaliman terhadap penjual atau pembeli.[11]

Di Kota Malang ada sebuah pasar yang menjual barang-barang antik dan barang-barang bekas termasuk spare part bekas yang masih bagus dan layak pakai, pasar ini disebut Pasar Comboran. Pasar ini terletak di Jl.Irian Jaya Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang. Di Pasar Comboran terdapat Pedagang yang Menjual Mesin Mobil Copotan, yakni mesin mobil lengkap dan mesin mobil secara batangan. Jual beli mesin copotan tidak lepas dari layanan jasa para perantara, yang menawarkan pencarian mesin yang diinginkan pembeli.

Di Pasar Comboran pembeli dapat tawar menawar harga namun pembeli tidak dapat mengetahui mesin mobil yang akan mereka beli, karena mesin mobil akan diberikan ketika sudah ada kesepakatan harga. Akad yang mereka lakukan yakni para pedagang menawarkan mesin mobil dengan mengatakan bahwa mesin mobil yang mereka jual masih baik keadaannya padahal belum tentu mesin-mesin mobil yang mereka jual baik keadaannya. Di pasar Comboran mesin mobil yang dibeli

[11] Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli terjemah (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2004), 124.

tidak dapat dikembalikan maupun ditukar, dan tidak ada jaminan ketika mesin yang didapat itu terdapat kerusakan. Jika penjual dan pembeli sudah sepakat maka pembeli dapat membayar langsung. Para pedagang tidak memberikan garansi atas barang-barang yang mereka jual.

Di pasar Comboran Klojen Kota Malang, dalam mendapatkan mesin mobil copotan pembeli kebanyakan menggunakan jasa perantara/makelar. Seorang pembeli akan datang langsung kepada perantara dan mengatakan maksud dan tujuannya yaitu mencarikan mesin mobil copotan. Ketika pembeli ingin menggunakan jasa perantara maka pembeli harus membayar terlebih dahulu sebesar 30 sampai 50 ribu, menurut mereka uang ini sebagai pengikat padahal barang yang dicari belum tentu ada. Dan jika mesin mobil yang dicari tidak ada, kebanyakan uang tersebut menjadi milik perantara padahal kesepakatan diawal jika barang yang dicari tidak diketemukan maka uang kembali setengah dari uang panjer.

Didalam jual beli mesin mobil ini makelar juga mendapatkan dua keuntungan yakni fee dari pembeli setelah mendapatkan mesin mobil dan dari selisih harga penjualan atas mesin yang mereka dapat. Jika makelar mendapatklan mesin mobil dengan harga Rp.6.000.000.- maka mereka akan menjualnya kepada pembeli Rp, 7.000.000.- sampai Rp, 8.500.000,-. Selain itu mereka akan meminta fee lagi Rp, 500.000.-

sampai Rp, 1.000.000.- yang mana fee tersebut tidak dikatakan diawal akad.[12]

Makelar di sana sebagian besar sudah mengenal semua wilayah pasar Comboran dan Ketika barang yang dicari sudah didapat pembeli harus membayar jasa sesuai kerumitan barang yang dicari.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang praktik jual beli mesin copotan, dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MESIN MOBIL COPOTAN DI PASAR COMBORAN KLOJEN KOTA MALANG".

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan. Agar terancang dan sistematis maka dapat diambil beberapa garis besar tentang pokok permasalahan yang ada, untuk dibahas dalam sebuah skripsi yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap uang pengikat dan fee makelar dalam pelaksanaan jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang?

[12]Hasil wawancara dengan bapak Sukron sebagai pembeli mesin mobil di pasar Comboran Klojen Kota Malang, 8 April 2017.

3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboiran Klojen Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap uang pengikat dan fee makelar dalam pelaksanaan jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang.
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian barang cacat dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboiran Klojen Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mesin Copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah tentang Jual Beli Mesin Mobil Copotan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan dan perbandingan dengan penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pemahaman terhadap para pembeli, penjual dan perantara tentang masalah jual beli mesin mobil yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Kota Malang agar dapat melakukan transaksi jual beli secara Islami.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum banyak yang membahas tentang jual beli ini. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa penelitian ini masih layak untuk dilakukan. Diantara karya tulis yang penulis temukan adalah:

Pertama, Skripsi Debi Widyaningrum, Syari'ah Mu'amalah STAIN Ponorogo tahun 2016, yang meneliti tentang Jual Beli Motor Second di Tarom Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kesimpulan dari skripsi ini: pertama, pemotongan uang muka pada jual beli motor second di Tarom Motor telah sesuai dengan Hukum Islam. Kedua, penerapan hak Khiyar pada jual beli motor second di Tarom Motor untuk konsumen langganan telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam Khiyar 'aib yang mana adanya perjanjian diawal..[13]

Kedua, Skripsi Yustiana Oktaviani, Syariah Mu'amalah STAIN Ponorogo, yang meneliti Jual Beli Mobil Bekas di Oto Bursa Maospati

[13] Debi Widyaningrum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Second di Tarom Motor Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (Skripsi, STAIN PONOROGO, 2016)

tahun 2011. Didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap akad makelar dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati dan bagaimana terhadap keuntungan yang diperoleh makelar dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati. Kesimpulan hasil penelitian ini, tata cara akad didalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maspati sudah sesuai dengan akad *ijārah*, karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, sedang akad samsarah, ala samsarah tidak dibolehkan karena adanya dua akad dalam satu transaksi. Dan penentuan keuntungan dalam jual beli mobil bekas di Oto Busa Maospati sudah sesuai dengan hukum Islam.[14]

Ketiga, Skripsi Muhammad Umar, Syariah Mu'amalah STAIN Ponorogo, yang meneliti tentang Praktek Makelar Hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang akad makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan akad *ijārah*. Sistem pengupahan makelar hewan di desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan: bahwa, mendapat keuntungan atau upah langsung dari si pemilik kambing, mendapat keuntungan dari pembeli atau pedagang pasar dan dari pihak pembeli kambing, ini semua sudah sesuai dengan teori *ijārah*. Sedang penetapan tanggung jawab pemeliharaan hewan akad kepada makelar, sudah sesuai dengan urf', karena cara tersebut

[14] Yustiana Oktaviani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Pada Jual Beli Mobil Bekas Di Oto Busa Maospati* (Skripsi, STAIN PONOROGO, 2011)

sudah menjadi adat kebiasaaan yang berlaku di desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.[15]

Dari beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas terkait akad jual beli antara penjual dan pembeli secara langsung dan dengan objek yang diperjual belikan yakni mesin mobil copotan. Selain itu disini membahas terkait adanya perantara dalam jual beli mesin copotan. Oleh sebab itu skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mesin Copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang ini diharapkan dapat mengembangkan maupun menguatkan karya ilmiah lain yang menyangkut tentang jual beli.

F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya, maka jenis penelitian ini yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatannya

   Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (field research), seorang peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan

[15] Muhammad Umar Saifudin. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Hewan Di Desa Pucangombo *Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan",* (Skripsi, STAIN Ponorogo 2014).

dari fenomena dilapangan.[16] Hal ini terkait pelaksanaan jual beli mesin mobil copotan, yakni akad uang pengikat, fee makelar dan barang tanpa adanya garansi yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Kota Malang.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif keikutsertaan peneliti sangat menentukan membantu dalam pengumpulan data. Selain itu kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, pengamat penuh, sekaligus pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka harus terjun langsung di pasar Comboran Klojen Kota Malang. Dan berinteraksi dengan para pembeli, penjua;la dan makelar.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di pasar "Comboran" yang lokasinya berada di Klojen Kota Malang. Yaitu merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Malang yamg mana pasar tersebut merupakan pasar tradisional yang menjual barang –barang antik yang berada di Klojen Kota Malang. Penulis melakukan penelitian di pasar Comboran difokuskan kepada jual beli mesin dan pada makelar mesin mobil.

[16] S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Reneka Cipta, 2003), 38.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data tentang akad jual beli mesin copotan yang dilakukan antara pembeli mesin mobil copotan dengan penjual, serta data tentang uang pengikat dan fee antara pembeli dengan perantara, perantara dengan penjual secara langsung yang ada di pasar Comboran Klojen Kota Malang.

b. Sumber Data Penelitian.

Sumber data adalah subjek data yang dapat diperoleh melalui literature yang membahas mengenai jual beli maupun data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pembeli, penjual dan perantara yang ada di Pasar Comboran. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari penelitian, selebihnya adalah tambahan dokumentasi dan sebagainya.[17]

Sumber data adalah subjek data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara narasumber pelaku jual beli mesin cootan di Pasar Comboran yakni para penjual, pembeli, dan makelar. Sumber data yang digunakan dalam penilitian ini berupa: penelitan dengan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, yang dapat dilakukan melalui pertanyaan secara lisan dengan menggunakan metode

[17] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

wawancara.[18] Untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Pasar Comboran, seperti para pembeli, penjual/pedagang mesin mobil copotan, para makelar dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Data penelitian diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang ada di Pasar Comboran Klojen Kota Malang. Data yang diperoleh selanjutnya dirumuskan dalam bentuk catatan lapangan pengamatan.

5. Teknik Pegumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[19] Metode wawancara bebas terpimpin yaitu suatu wawancara yang penelitinya bebas melakukan wawancara dengan berpijak catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. [20] Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung

[18] Jonathan Sarwonwo, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

[19] Abdurrahman Fathoni, Methodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006), 105.

[20] Roni Hanjito Soemitro, Metodologi Penelitoan Hukum, cet ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 72.

tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh penelitinya.[21] Dalam skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku jual beli mobil copotan yaitu penjual, pembeli, dan perantara. Wawancara ini digunakan untuk mengali informasi terkait akad jual beli dan fee perantara dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang.

b. Observasi

Pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[22] Dengan melihat secara langsung dilokasi penelitan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.[23]

Dalam skripsi ini peneliti akan melihat langsung dan mengamati akad jual beli dan pemberian fee dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

---

[21] Mudjaharin Thohir, Memahami Kebudayaan, Teori Metodologidan Aplikasi (Semarang; Fasindo Press, 2007), 58.

[22] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 156.

[23] Lexy J.Meloers, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet, Ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.l

a. Editing

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-masing data.[24] Dalam hal ini peneliti akan memeriksa kembali data-data yang didapatkan dari narasumber apakah sudah sesuai dengan keadaan yang ada di Pasar Comboran Klojen Kota Malang. Dan juga apakah datanya sudah lengkap atau belum dan apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan data yang lainnya.

b. Organizing

Menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.[25]

c. Penemuan hasil data

Yaitu merupakan pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah atau teori-teori hukum Islam sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

7. Analisis Data

Adapun langkah-langkah peneliti untuk menganalisis data antara lain:

---

[24] Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

[25] Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[26]

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.[27] Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara kepada lembaga dan pihak lain. Hasil penelitian disajikan secara naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

[26] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

[27] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta Press. 2015), 247-249.

kredibel.[28] Penarikan kesimpulan peneliti harus dengan data yang valid yaitu dari data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dari latar belakang penelitian sampai akhir agar pengumpulan data tercapai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Penulis menglompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran keseluruhan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BABA II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum tentang jua beli dalam fiqh dimulai dengan pengertian , dasar hukum, rukun dan syarat, khiyar, dan

[28] Ibid, 74.

juga pengertian Samsarah (Makelar), Samsarah (Makelar) menurut pandangan Islam, Dasar Hukum Samsarah (Makelar), Rukun dan Syarat Samsarah, Hukum Samsarah, dan Sistem pengupahan Dalam Hukum Islam.

BAB III : GAMBARAN PRAKTIK JUAL BELI MESIN COPOTAN

Pada bab tiga akan diuraikan tentang akad jual beli mesin copotan dan pemberian fee makelar dalam jual mesin copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang. Untuk itu peneliti akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjut dengan prakteknya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MESIN COPOTAN (STUDI KASUS DI PASAR COMBORAN KLOJEN KOTA MALANG)

Pada bab ke empat akan menganalisa masalah ditinjau dari hukum Islam terhadap akad jual beli mesin copotan dan pemberian fee makelar dalam jual beli mesin copotan di pasar Comboran Klojen kota Malang.

BAB V : PENUTUP

Bab ke lima merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan ini, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan, saran-saran dan diakhiri

penutup. Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran foto, lampiran izin rekomendasi penelitian, lampiran pedoman wawancara dan lampiran curriculum vitae.

IAIN
PONOROGO

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN SAMSARAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Pertukaran atau jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu *"jual"* dan *"beli"*. Pada dasarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu dengan lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka pengertian secara umum jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.[29]

Pada Jual beli lafazh (اَلبَيْعُ) dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Para fuqaha menggunakan istilah (اَلبَيْعُ) kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah اَلشَّرَاءُ kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut.[30] Pengertian *al bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

---

[29] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi slam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.
[30] Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

2. Imam Nawawi dalam al-Majmu' menyampaikan definisi sebagai berikut:

البيع: مُقَا بَلَةُ مَا لٍ تَمْلِيْكًا

"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan"

3. Ibn Qudamah dalam kitab Al Mughni juz III, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.

Dalam buku Fiqh Muamalah karangan H. Hendi Suhendi juga dijelaskan jual beli menurut istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian atau persetujuan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai harga. Secara sukarela di antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[31]

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu peristiwa dimana seseorang menyerahkan barangnya, dengan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang selanjutnya disebut penjual, kepada orang lain yang mana ia menyerahkan sejumlah ganti, barang yang ia akan terima sebagai harga kepada penjual yang selanjutnya disebut sebagai pembeli, setelah ada persetujuan diantaranya mengenai barang dan harganya dengan dasar suka sama suka atas keduanya.

[31] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum atau rujukan perjanjian jual beli dalam hukum Islam adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'* (konsensus), dan Qiyas (analogi).

1. Dalam Al-Qur'an dijelaskan

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..". (QS. Al-Baqarah: 282)[32]

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمْ ۚ ﴿٢٩﴾

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."(QS. An-Nisa':29)[33]

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).[34]

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi bersifat

[32] Al-Qur'an, 1: 282.
[33] Al-Qur'an, 5:29.
[34] Al-Qur'an, 3: 275.

spekulasi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.[35]

2) As Sunnah

حَدَّ ثَنَا الْعَبَا سُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدَّ مَشْقِيُّ . حَدَّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّ ثَنَا

عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَبْنِ صَا لِحِ الْمَدَ نِيِّ ,عَنْ اَبِيْهِ,سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ

الْخُدْ رِيْ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Walid Ad-dama-syauqy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami "Abdul-'Aziz bin Muhammad, dari Abu Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka".[36]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَلَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِ هِ وَ كُلِّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.(رواه

البزاروصححه الحا كم)

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab; Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).[37]

---

[35] Ahmad Musthafa al-Maraghy, Tafsir al-Maraghi, vol.5, terjemah Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), 27-28.

[36] Abdullah Shonhaji dkk, Sunan Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 39.

[37] Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3 (Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir) cet.IV, 1960, hlm 4.

Hadits ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu hadits ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[38]

3) *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Ulama sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.[39]

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak mengandung riba dan batil. Selain itu jual beli juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, selain itu di dalam jual beli maka harus ada kerelaan antara kedua belah

---

[38] Ibid.

[39] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah,Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72-73.

pihak, dan harus dilakukan dalam satu tempat dan pada saat itu kedua belah pihak untuk melakukan *khiyār*, dan juga harus ada proses penyerahan dan pemberian ganti rugi dalam hal jual beli tersebut.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, secara umum struktur akad jual beli terdapat tiga rukun. Yaitu: *'aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (*mabi'* dan tsaman), dan *shīghah* (*ijāb* dan *qabūl*).[40]

1. *'āqidain*

'āqidain merupakan kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*bā'i*) dan pembeli (musytari). Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria *ahli at-tasharruf* dan *mukhtār*.

a. Ahli At-Tasharruf adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasharruf tertentu. Di antara orang yang memiliki kriteria ahli at-tasharruf adalah wali anak kecil, wakil (orang yang diizinkan untuk mewakilkan), dan penerima pesan wasiat (*washi*).

b. *Mukhtār* adalah seseorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalil kriteria *mukhtār* ini adalah al-Qur'an dan hadits yang menjadi dalil legislasi

[40] Tim Laskar Pelangi, *Metode Fiqh Mu'amalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 4-10.

transaksi jual beli, di mana jual beli yang dilakukan harus atas dasar saling rela (*tarādlin*).

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad *(‘āqidain)* yaitu:

a. Mumayyiz, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang mabuk serta anak kecil kecuali jika terdapat izin dari walinya.

b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Menurut jumhur, akad akan tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.

c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena ada kerelaan antara kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan maka akad jual beli tersebut dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.

2. *Ma’qūd ‘Alaih*

Ma’qūd ‘Alaih adalah barang yang dibeli atau komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (mutsman) dan alat pembayaran (tsaman). Syarat *ma’qūd ‘alaih* dalam akad jual beli adalah *mūtaqawwim* atau *mūtamawwal muntafa’ bih, maqdur ala taslim, li al-’āqid wilāyah*, dan *ma’lūm*.

a. *Mūtaqawwim* atau *mūtamawwal* ialah barang yang memiliki nilai intrinsik yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga. Dalam madzab Syafi’iyah, sebuah barang dapat dikategorikan sebagai *mūtamawwal*

dengan syarat barangnya harus suci. Barang yang tidak termasuk kategori *mūtamawwal* baik karena faktor najis, secara hukum tidak berstatus sebagai kepemilikan seseorang, melainkan sebatas hak spesial seseorang. Artinya, seseorang memiliki hak lebih atas barang tersebut dibanding orang lain. Barang sejenis ini tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sehingga jika akan mengadakan peralihan kepada orang lain tidak sah melalui akad jual beli. Sehingga jika mengadakan peralihan hak kepada orang lain tidak sah melalui akad jual beli, melainkan melalui proses yang disebut pemindahtanganan (naql al-yadd).[41] Hukum naql al-yadd barang ikhtishash (hak spesial) diperbolehkan, dengan shighat menggugurkan hak (isqath al haqq). Seperti, "aku lepaskan kekuasaan atau otoritasku atas barang ini kepadamu", baik secara gratis maupun dengan menggunakan fee.

b. *Muntafa' Bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Dalam hal ini nilai kemanfaatan dapat dilihat melalui dua perspektif, *syar'ī* dan *'urfī*. Pada perspektif *syar'ī* barang yang diakui *muntafa' bih* jika pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'ī*, sedangkan pada perspektif *'urfī* barang yang diakui mu*ntafa' bih* jika sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga telah diakui memiliki nilai ekonomis dan layak untuk diperjual belikan, meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya. Menjual belikan barang yang tidak memiliki nilai

[41] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, 6-7.

kemanfaatan secara hukum tidak sah, karena termasuk tindakan menyia-nyiakan harta.

c. Maqdur *'alā taslīm* adalah barang yang mampu diserah terimakan.

d. Li *Al-'āqid Wilāyah* adalah pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qūd 'alaih*. Wilayah atau otoritas pelaku transaksi atas komoditi, bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal yaitu kepemilikan, perwakilan, kekuasaan, legitimasi syariat (penemu barang hilang dan orang yang mengambil haknya). Pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dari empat otoritas tersebut maka jual beli yang dilakukannya batal secara hukum.

e. *Ma'lūm* adalah barang yang diketahui secara transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat langsung dan untuk mengetahui lebih detail harus mengetahui spesifikasi barang tersebut. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

3. *Shīghah* (*Ijāb dan qabūl*)

Ijāb adalah pernyataan yang disampaikan oleh pihak pertama yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual dan pembeli. Sedangkan pengertian *qabūl* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan

memilikinya adalah pembeli. Maka pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijāb*, meskipun dinyatakan belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabūl*, meskipun dinyatakan pertama kali. Ucapan pertama disebut *ijāb* karena merupakan dasar untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai tiangnya kelaziman akad, sedangkan ucapan kedua disebut *qabūl*, karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan keridhaannya.[42]

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijāb* dan *qabūl,* apabila akadnya berupa akad iltizam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau *ijāb* saja apabila akadnya berupa akad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Jumhur ulama sepakat bahwa untuk terwujudnya akad adalah timbulnya sikap saling rela atau setuju antara kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka. Dalam shighat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar – menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb qabūl* yang dilangsungkan. Menurut jumhur, *ijāb qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

[42] Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, 22.

Apabila *ijāb qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[43]

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah hukum jual beli dikatakan sah jika akad jual beli tersebut terdapat suatu kerelaan (at-taradhi). Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al- Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda:

قَا لَ النَّبِيُّ ص م إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن مجاه)

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka".(Riwayat Ibn Majah)[44]

Akad terjadi karena adanya *ijāb* dan *qabūl,* apabila *ijāb* sudah diucapkan, tetapi qabūl belum keluar maka *ijāb* belum mengikat. Apabila ijāb sudah diucapkan beserta dengan qabūl maka selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad dapat dilanjutkan atau tidak.[45]

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah Saw melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di

---

[43] Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 72.

[44] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, h.277.

[45] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 56.

dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan di antara kaum muslimin.[46]

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.[47]

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut;

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram untuk diperjual belikan seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar.

2) Jual beli yang belum jelas (gharar), gharar menurut bahasa berarti resiko atau bahaya. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, ketidakjelasan barang, terdapat sesuatu yang tersembunyi serta adanya keragu-raguan. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

---

[46] Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, 78.
[47] Abdul Rahman dkk, Fiqh Muamalah, 80-87.

Para ulama membagi gharar menjadi tiga macam yaitu:[48]

a) Al-Gharar (al-jahalah) al-Yasir, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (hajat). Contohnya: Jual beli rumah tanpa melihat pondasinya karena tidak terlihat di dalam tanah.

b) Al-Gharar al-Katsir/al-Fahisyah, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan di antara sahnya akad itu ialah objek akad harus diketahui agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

c) Al-Gharar al-Mutawassith, yaitu gharar yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah termasuk ke dalam gharar al-yatsir atau gharar al-katsir atau keberadaannya dibawah al-gharar al-katsir/al-Fahisyah dan berada di atas al-gharar al-yasirah. Jika meningkat ghararnya dari yang asalanya sedikit, maka dimasukkan kepada gharar al-katsir, sedangkan jika turun gharar dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan ke dalam gharar al-yasir.

[48] Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, 102-103.

5. Hak *Khiyār* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyār, khiyār* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[49] Hak *khiyār* dalam Islam diperbolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.[50]

Macam-macam *khiyār* dalam jual beli dapat dibagi menjadi berikut:

1. *Khiyār* Majlis

Khiyār majlis, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan atau melangsungkan akad, selama keduanya masih berada dalam satu majlis dan belum pisah badan atau tempat, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ عُمَرُوْبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صعلم قَا لَ: الْبَا يِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ, خَشْيَةً وَلَايَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ (رواه الخمسسة–إلا ابن ماجه–والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية: حتى يتفرقامن مكانها)

Artinya: "Dari Amir bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA bahwa Nabi Saw bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual

[49] Mardani, Fiqih Muamalah (Jakarta : Prenada Media Grup, 2012), 105
[50] Abdul ramhan, Ghazali, Fiqih Muamalat, 98.

beli dibatalkan." (H.R Al-Khamsah kecuali ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Al-Jarud. Dalam suatu riwayat, "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka.")[51]

Menurut Madzab Syafi'i dan Hanbali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyār* selama masih berada dalam satu majelis, sekalipun sudah terjadi *ijāb* dan *qabūl*. Berbeda dengan madzab Maliki dan Hanafi, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi *ijāb* qobul.[52]

Obyek dan masa *khiyār* majlis adalah sebagai berikut:

a. *Khiyār* majlis berlaku pada jual beli, perdamaian, ijarah, dan bentuk tukar menukar lainnya yang menyangkut harta.
b. Mulai berlakunya *khiyār* adalah rentang waktu yang dimulai saat terjadinya transaksi, yakni setelah terjadinya *ijāb* dan *qabūl*.
c. Masa berlakunya *khiyār* adalah tidak boleh melebihi tiga hari.[53]

2. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat merupakan hak pilih yang dijadikan syarat oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut, Rasulullah SAW Bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِى كَلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعَتَهَا ثَلَاثِ لَيَالٍ (رواه البيهقى وابن ماجه)

---

[51] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'ani, *"Subul As*-Salam Syarah Bulughul *Maram"* Alih Bahasa oleh Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), hlm 388.

[52] M Ali Hasan, Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 139.

[53] Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensklopedia Fiqih Muamalah (Bandung: pustaka Setia, 2007), 89-90.

Artinya: "kamu boleh Khiyār (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam" (HR.Baihaqy dan Ibnu Majah)[54]

Berkenaan dengan masa berakirnya *khiyār* syarat, para ulama' mengemukakan hal sebagai berikut:

a. Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyār*, baik melalui pernyataan atau tindakan.

b. Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah akan diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyār*, dan keadaan demikian keadaan jual beli hukumnya menjadi sempurna dan sah.

c. Obyek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyār*. Apabila *khiyār* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli.[55]

3. *Khiyār* Aib (cacat)

Khiyār aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Dalam kasus seperti ini, ada hak *khiyār* bagi pembeli, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

---

[54] Hasan bin Ali al-Baihaqi, al-Sunan *al-Kubrā* (al-Hindi: Dār al-Ma'ārif), Juz v, h.273.
[55] Endang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 37.

عَنْ عُقْبَةُ بْنِعَامِرِ,قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ:

اَلْمُسْلِمُ اُخُوالْمُسْلِمِ, وَلاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ

(رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) didalamnya terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya". (H.R Ibnu Majah)[56]

Khiyār ini memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat berlaku:

a. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika berlangsungnya akad. Jika sejak awal pembeli sudah tahu cacat yang ada pada barang yang akan dibeli, maka padanya tidak ada *khiyār* aib.

b. Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan. Artinya sudah ada kesepakatan dari pembeli tentang cacat yang ada pada barang yang akan dibeli. Jika penjual membuat kesepakatan kepada pembeli, bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dalam kondisi apapun dan pembeli menyepakatinya, maka sudah tidak ada lagi *khiyār* aib.

c. Cacat tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Cacat yang ada pada benda yang akan dibeli bukan akibat dari tindakan pembeli. Demikian juga pembeli tidak boleh berusaha untuk merubah atau

[56] Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Maktabah Abī al-Ma'ātī), Juz 3, h.355.

menghilangkan cacat yang ada pada benda yang akan dibeli jika ditemukan cacat. Jika hal tersebut dilakukan, *khiyār* aib batal.

Pembeli dapat menentukan sikapnya pada saat telah melihat barang itu, apakah ia langsungkan akad itu atau tidak (batil). *Khiyār* atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyār* sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam suatu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyār* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu. Tujuan *khiyār* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.[57]

Beberapa syarat *khiyār ru'yah* antara lain:

a. Barang dagangan yang ditransaksikan berupa barang yang secara fisik tidak ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak, seperti tanah, kendaraan, dan bukan barang mitsl (pengganti secara kalkulatif).

b. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikannya saat transaksi.

[57] M Ali Hasan, Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam, 141.

c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah. [58]

B. Samsarah Dalam Islam

1. Pengertian Samsarah

Makelar (simsar) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[59]

Menurut Sayid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.[60] Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang.

Menurut Hamzah Ya'kub samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (simsar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[61] Jadi samsarah adalah perantara antara biro jasa dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli

---

[58] Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensklopedia Fiqih muamalah, 100.

[59] M.Ali, Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (figh muamalat), ed. 1., cet.2, 289.

[60] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 12, 15.

[61] Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembiayaan Hidup Dalam Perekonomian, 269.

dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut.

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat makelar bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya barang dari luar ke dalam daerah dengan perantara si makelar tersebut dengan demikian mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.[62]

Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga pihak simsar tersebut mendapat komisi dari orang yang menjadi partnernya.[63]

Samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (ujrah) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun simsar adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.[64]

Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat membutuhkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak

---

[62] Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam ,(Terj. Mu'alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)

[63] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Terj. Kamaluddin A.Marzuki), Jilid 13, 159.

[64] Abdullah Abdulkarim, Broker/Pemakelaran (samsarah) dala Islam, http://ocessss. blogspot.com/2010/11/11/ brokerpemakelara-samsarah-dalam-Islam-html.

pandai tawar menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Jelaslah, bahwa makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.

Orang yang menjadi simsar disebut juga komisioner, makelar atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan tau ketentuan-ketentuan menurut dagang yang berlaku saat ini. Walaupun berbeda-beda nama tetapi mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memilki barang.[65]

Perantara perdagangan pada zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan ekspor impor, pedagang-pedagang partai besar, dan pedagang-pedagang eceran. Dalam hal ini makelar mempunyai peranan yang sangat penting.

Tidak ada salahnya jika makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara presentase dari keuntungan atau dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama.[66]

---

[65] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalat, 86.
[66] Abu Sa'id al falahi, dkk, Halal dan haram (Jakarta: Robbani press, 2008), 37.

Pekerjaan makelar merupakan pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan seorang ahli, misalnya jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.[67] Makelar harus bersikap jujur ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat. Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya, sesuai dengan hadist nabi:

حَدَّ ثَنَا الْعَبَا سُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّ مَشْقِيُّ, حَدَّ ثَنَا وهبُ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ, حَدَّ ثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَقَالَ:قال رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اُعْطُوْا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (إِبْنُ مَاجَهُ)

Artinya: "Mewartakan kepada kami Al-'Abbasubnu Walid Ad Dimasyi, mewartakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Atiyyah Al-Sulami, mewartakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan dari Ayahnya, dari Abdullah bin'Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Berilah kepada pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya" (hadis riwayat Ibnu Majjah dari Ibnu Umar, Abu Ya'la dari Abu Hurairah, dan Al-Thabrani dari Anas)".[68]

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

---

[67] Ajad Sudrajat, Fiqh Aktual, 284.

[68] Abdullah Shonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3 (Semarang: CV.Asyifa', 1993), 250.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu".[69]

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.[70]

Dalam hadits nabi dijelaskan yang diriwayatkan bukhari:

عَنْ اِبْنِ عَبَاسٍ رض مَعَنِي اَلسَّمْسَارَ قَالَ : لَابَاسَ اَنْ يَقُوْلُ بِعَ هْدَا الثَّوْبُ بِكَذَ اِفْمَازُ اِدْفَهُوَلَكَ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seorang berkata jualah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan itu adalah untuk engkau" (H.R. Bukhari).[71]

"Kelebihan"dinyatakan dalam keterangan diatas adalah:

a) Harga yang lebih dari harga yang ditetapkan penjual barang itu.

b) Kelebihan, barang telah dijual menurut harga yang ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

Sedangkan persoalan upah mengupah untuk sama-sama mengambil manfaat dari suatu pekerjaan diperbolehkan, asalkan setelah pekerjaan

---

[69] Al-Qur'an, 5: 1.

[70] Al Imam ibnu al fadl ahmad ibnu hajar al asqolani, bulughul maram, bairut, darul al fikr, 1419 H/ 1998M, hlm 161.

[71] Al imam abi abdillah Muhammad bin ismail bin Ibrahim ibni al mughiroh barzabah al bukhori al ja'fi, shahih al bukhari, bairut, darul al fikr, 1419H/ 2005M, hlm 790.

selesai dilakukan kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Artinya kerja sama yang dilakukan dibolehkan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

Jadi pekerjaan samsarah dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. Karena hal-hal seperti itu sangatlah dibenci oleh Allah. Sebagaiman firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.[72]

2. Dasar Hukum Samsarah (Makelar)

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, maka penulis menggunakan dasar hukum ijarah. Dasar Hukum upah (ijarah) dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ.... ٦

[72] Al-Qur'an, 26: 183.

Artinya: "jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".[73]

b. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ

ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu inggin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".[74]

3. Rukun dan Syarat Samsarah

Untuk sahnya akad samsarah harus memenuhi rukun dan syarat samsarah. Akad adalah perbuatan seorang atau lebih dalam mengikat dirinya terhadap orang lain. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perilaku yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua yang menerimanya. *Ijāb* dan *qabūl* adalah itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela baik dalam terhadap perikatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Sedangkan rukun samsarah adalah:

1) *Al-Muta''aqīdani* (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

[73] Al-Qur'an, 65: 6.
[74] Al-Qur'an, 1: 233.

2) Mahall al-*ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang-barang yang mengandung maksiat dan haram, juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

3) Al-shighat dalam aqad (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Untuk Syarat sah samsarah yaiut:

1) Persetujuan kedua belah pihak

2) Motif akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

3) Objek akad bukan mengandung hal-hal maksiat atau haram, seperti mencarikan untuk judi, wanita penghibur dan sebagainya.[75]

4. Sistem Pengupahan Samsarah Dalam Hukum Islam.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut ujrah. Dalam fiqih muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab ijarah, pada garis besarnya adalah ujrah terdiri atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.

[75] Ajad Sudrajat, Fiqh Aktual, 285.

2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepala sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.[76]

Upah dalam bahasa Arab disebut al-Ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti *'iwad* (ganti) kata , al-*'ujrah'* atau, al-*ajru'* yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.[77] Pengertian upah dalam bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[78]

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan undang-undang dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.[79]

Menurut ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.

2. Mempercepat tanpa adanya syarat.

---

[76] Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz IV, 3811

[77] Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

[78] Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1108.

[79] Benoe Satriyo Wibowo, Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, ed.II (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 158.

3. Membayar kemanfaatan sedikit jika dua orang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah hal itu dibolehkan.

Yang dimaksud dengan al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayarn upah pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Upah yang diberikan kepada seseorang, seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainaya.[80]

[80] G. Kartasaputra, Hukum Perbudakan DiIndonesia berlandaskan Pancasila (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 94.

Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ
﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ
حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ
إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (26) Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"(27)[81]

Jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan praktek kebiasaan perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dari cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah pantas. Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual.[82]

[81] Al-Qur'an, 28: 26-27.

[82] Andi Wirasaputra, Tinjauan Hukum Islam Tentang System Hubungan Kerja di PT Widiayadara Grolier Indonesia, Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK JUAL BELI MESIN MOBIL COPOTAN DAN PRAKTEK PERANTARA/SAMSARAH DIPASAR COMBORAN KLOJEN KOTA MALANG

A. Gambaran Umum Pasar Comboran

1. Sejarah Berdirinya Pasar Comboran Klojen Kota Malang[83]

Pasar Comboran adalah pasar loak terbesar di JawaTimur, orang bilang Comboran, yang terbayang mesti pasar loak di kota Malang, sebab memang di situlah barang bekas atau barang rombeng dijual, mulai dari onderdil mobil, sepeda motor, sepeda ontel sampai barang-barang bekas lainnya dari elektronik, HP, sampai barang pertanian seperti clurit, cangkul dan barang-barang lainnya yang seolah-olah sudah tidak berharga lagi ada disana.

Comboran berasal kata dari Combor yang artinya memberi makan hewan, dicombor artinya diberi makan hewan itu, kemudian kata combor mendapat akhiran "an" menujukkan tempat, jadi Comboran artinya tempat untuk memberi makan hewan, Zaman dahulu tempat itu tempat untuk memberi makan kuda, dan biasanya orang bilang yang dicombor ini hewan kuda.

Seperti halnya Jagalan berasal kata dari Jagal artinya sembelih mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti tempat, jadi pejagalan berarti tempat untuk menjagal atau menyembelih hewan

[83] Agus Setiarto, Wawancara, 01 Agustus 2017.

tentu saja, mari kita mencari referensi yang benar dari yang lebih tahu.[84]

Kembali ke Pasar Comboran bisa jadi juga tempat untuk rekreasi, sebab ditempat itu kita akan melihat dan menemukan berbagai atraksi berupa sulap dengan membawa se-ekor ular yang besar, yang menjual obat gosok lelaki, obat oles kumis, obat tinggi, obat tikus, sampai obat stress dan obat apapun ada disitu, sehingga hati kita bisa terhibur.

Comboran merupakan sebuah daerah di sebelah selatan Pasar Besar Malang dan tak pernah sepi di siang hari. Wilayah ini sangat terkenal sebagai salah satu pasar loak terbesar di Malang walaupun sesungguhnya tidak hanya barang loakan saja yang dijual di tempat tersebut.

Walau lebih terkenal sebagai pasar loak, sesungguhnya Comboran juga memiliki sebuah pasar dengan bangunan yang cukup besar di sana. Hanya saja karena letaknya yang sangat dekat dengan Pasar Besar Malang dan pasar Kebalen, pasar ini kalah pamor dan tidak terlalu ramai jika dibandingkan dengan kedua pasar tersebut.

Pada saat ini wilayah yang biasa disebut dengan Comboran meliputi tiga jalan yang ada di kota Malang dan saling berhubungan. Jalan tersebut adalah jalan Irian Jaya, jalan Prof. Moh. Yamin, dan jalan Sartono S.H.

[84] Agus Setiarto, wawancara, 01 Agustus 2017.

Banyaknya jenis barang dagangan yang ada di Comboran juga membuat pasar ini terkesan lengkap dan menjual berbagai macam barang baik yang baru maupun bekas. Belum lagi dengan adanya beberapa warung di sekitarnya yang memiliki rasa yang lezat sehingga sejak puluhan tahun yang lalu, Comboran tak pernah ditinggalkan oleh pengunjungnya.

Pasar Comboran itu merupakan salah satu pasar tua di Kota Malang. Pasar tersebut berdiri sejak tahun 1960-an. Pemerintah merenovasi bangunan pasar itu di tahun 1975-an. Setelahnya, pemerintah daerah melakukan pemeliharaan saja.

Berdasarkan denah di kantor UPT pasar itu, terdapat 222 lapak dan bedak dan dua los. Los berada di area tengah pasar. Ada lima los di area tengah, dengan masing-masing los terdiri atas 24 lapak. Sedangkan bedak melingkari los-los tersebut. Dua los yang tidak disekat menjadi lapak-lapak, menjadi area gudang penyimpanan sepeda angin.

2. Letak dan Keadaan Pasar[85]

a. Letak Daerah

Letak Pasar Comboran Malang di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi Pasar Comboran ini terletak di sebelah selatan Pasar Besar Malang, tepatnya di Jl. Prof. Moh. Yamin, Jl. Irian Jaya, Jl. Halmahera, dan

[85] Agus setiarto, Wawancara, 01 Agustus 2017.

Jl. Sartono SH. Nah, tempat lokasi pasar comboran berada di 4 jalan.

Pembagian wilayah di Pasar Comboran Klojen Kota Malang:

a) Pasar Comboran Klojen Kota Malang diarea Jl. Prof. Moh. Yamin

Di jalan ini akan banyak penjual sepeda sepeda tua dan modern yang serba murah meriah. Banyak orang menyebutnya di Jalan ini adalah Comboran bagian Utara, yang spesialisnya yaitu menjual sepeda pancal atau sepeda kayuh. Jika, ingin membeli sepeda bisa ke tempat ini, karena di sini lengkap sepeda yang ditawarkan. Ada sepeda lawas atau jadul seperti onthel, ada sepeda yang modern seperti sepeda balap atau sepeda gunung.

b) Pasar Comboran Klojen Kota Malang diarea di Jl. Irian Jaya

Biasanya di Jl. Irian Jaya menyebut Comboran bagian barat. Perihalnya tempat ini merupakan tempat paling barat di pasar comboran. Di jalan ini kamu bisa mendapatkan onderdil sepeda motor, mobil, dan yang lainnya yang sangat murah meriah dan juga mesin mesin motor dan mobil copotan. Tidak hanya itu di tempat ini juga terdapat orang yang menjual barang-barang antik seperti batu akik, keris, dan kaset kaset jadul.

c) Pasar Comboran Klojen Kota Malang diarea di Jl. Halmahera

Di jalan ini juga memiliki spesialis tersendiri. Orang-orang banyak membuka atau menjual peralatan elektronik. Seperti handphone, komputer, kabel, dan lain-lain. Namun, tidak hanya itu saja, tempat ini juga ada yang menjual minyak wangi dan alat-alat pancing.

d) Pasar Comboran Klojen Kota Malang diarea di Jl. Sartono SH

Di tempat ini tidak ada spesialisnya, karena banyak penjual yang menjual berbagai macam dagangan. Antara lain yang dijual di sini, seperti jual beli LPG bekas atau baru, pakaian impor berkas, sepatu, dan elektronik. Jadi, di tempat ini tak punya spesialisasi barang yang dijual.

b. Luas Wilayah Pasar dan Pembagian Bangunan Pertokoan :

1) Luas wilayah 8.619 m^2 bangunan pasar sepanjang 4 jalan besar dan juga dua bangunan besar yang berada di timur dan barat.

2) Bangunan pertokoan terdiri dari:

a) Bangunan pertokoan bagian barat terdapat tiga lantai di lantai dasar produk yang diperjual belikan barang-barang kebutuhan dapur seperti bumbu dapur, minyak, beras, gula, tepung, kelapa, ikan asin. Sedangkan di lantai dua dan tiga barang yang di perjual belikan kain, tekstil baik barang bekas maupun baru.

b) Bangunan pertokoan bagian timur

3) Bangunan Loos terdiri atas

a) Bagian barat jumlah bedak/kios: 108 unit dan jumlah los/emper: 1069/102 unit.

b) Bagian timur jumlah Bedak/kios: 179 dan Jumlah Los/emper: 150/12.

4) Jumlah Pedagang

a) Pasar Bagian barat Jumlah Pedagang: 768 komoditas yang diperjual belikan meliputi bumbu dapur, minyak, beras, gula, tepung, kelapa, ikan asin, tekstil baik barang bekas maupun baru.

b) Pasar Bagian timur Jumlah Pedagang: ada 121 pedagang yang memiliki surat izin sedangkan yang lain masih ada sekitar 200an. Komoditas yang diperjual belikan diantaranya sparepart dan onderdil kendaraan bermotor mesin pabrik, Mesin Copotan (mobil maupun motor), Barang barang putihan, Besi Tua, Alumunium Tembaga.

3. Struktur Kelembagaan Pasar[86]

Kelembagaan Pasar Comboran Klojen Kota Malang dan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Malang dikelola oleh Dinas Pasar. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan pasar.

[86] Agus Setiarto, Wawancara, 01 Agustus 2017

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pasar terdiri dari:

a. Kepala Pasar
b. Bagian Tata Usaha
c. Sub Dinas Penerimaan
d. Sub Dinas Penerimaan dan Kebersihan Pasar
e. Sub Dinas Ketertiban Pasar
f. Unit Pelaksanaan Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedang tata kerja dalam melaksanakan tugas masing-masing, seorang kepala dinas, kepala sub dinas, kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal.

Setiap pimpinan wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksnaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

4. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Pasar
b. Tempat Parkir
c. Mushola 4 tempat
d. MCK 7 lokasi

B. Akad Jual Beli Mesin Mobil Copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang

Pasar Comboran merupakan salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Malang. Di Pasar Comboran ada 10 penjual mesin mobil copotan, yang menjual mesin mobil saja ada 7 lokasi dan yang tiga menjual mesin motor dan mobil copotan.[87] Setiap tempat mempunyai sepesialis mesin tertentu ada juga yang campuran. Di antaranya mesin mobil Isuzu, Daihatsu, Toyota, Kia dll.

Ketika berkunjung disana kita harus pandai-pandai menawar, dan ketika mau menawar kita harus mengetahui harga barang secara umum bisa saja kita membeli barang dengan harga yang terlalu mahal. Setiap toko memiliki beraneka ragam koleksi barang yang dijual, adakalanya barang yang dijual memang dalam keadaan bagus ada juga barang yang dijual setengah bagus, ada juga barang yang dijual adalah barang yang setengah rusak.

Para penjual mesin mobil copotan di pasar Comboran memiliki banyak koleksi berbagai mesin mobil copotan mulia dari mesin mobil biasa hingga mesin mobil yang bagus seperti pajero. Berikut sepesifikasi harga mesin mobil copotan di pasar Comboran Klojen Kota Malang:[88]

Tabel 3.1

[87] Agus Setiarto, Wawancara, 01 Agustus 2017.
[88] Abdul, Wawancara, 02 Agustus 2017.

Daftar tipe mesin mobil copotan beserta harganya.

Mesin Jenis Mesin Mobil	**Harga**
Mesin Toyota Soluna	Rp, 6.000.000.-
Mesin Toyota Vios	Rp, 7.500.000.-
Mesin Toyota Mira	Rp, 7.000.000.-
Mesin Isuzu Panther	Rp, 7.500.000.-
Mesin Mitsubishi L300	Rp.8.5000.000.-
Mesin Strada Triton Turbo	Rp. 9.000.000.-
Mesin Kia carrent	Rp. 8.500.000.-
Mesin Nissan XTRAI5 QR25	Rp,12.500.000.-
Mesin Toyota Avanza 1.3 cc	Rp, 8.500.000.-
Mesin Honda CRV K20 transmisi matic	Rp,11.000.000.-
Mesin Mitsubisi PajeroType 4M40T	Rp,12.500.000.-
Mesin Honda Jezz tranmisi Matic	Rp,9.750,.000,-
Mesin Honda Jazz RS	Rp.8.500.000.-
Mesin 4JB1 Panther Biasa	Rp.7.000.000.-

Mesin Mitsubishi Pajero type 4M40 2800CC	Rp. 12.500.000.-
Mesin Daihatsu Granmax 1.3CC	Rp 8.000.000.-

Proses pembelian mesin mobil copotan di Pasar Comboran yakni dengan cara para pembeli hanya dapat menawar harga barang, akan tetapi mereka tidak diizinkan melihat mesin mobil copotan yang akan mereka beli. Jadi para pembeli di sini hanya bisa menawar harga saja ketika penawaran pembeli disetujui penjual maka pembeli harus membayar sesuai nilai tawar yang disepakati kemudian penjual akan mengambilkan mesin mobil copotan yang diinginkan pembeli. Mesin mobil yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dan tidak ada garansi bagi mesin mobil copotan yang memiliki kecacatan.[89]

Jadi yang terjadi dipasar Comboran akad dalam transaksi jual beli mesin mobil copotan yakni dimisalkan seperti antara bapak Sukron (pembeli) dan bapak Gimbal (pedagang), ”saya memiliki mesin mobil all new avanza tahun 2013 kondisi kondisi bagus harganya Rp,8.000.000.-, apakah bapak tertarik”, “apakah saya bisa memeriksa mesin mobilnya?” “Maaf mesin mobil tidak dapat diperiksa pak, tetapi jika bapak menginginkan mesin tersebut bapak bisa menawarnya tetapi jangan terlalu banyak pak”, “saya beli dengan harga Rp,6.000.000.-, maaf bapak belom bisa”, “kalau Rp,6.500.000.- gimana pak? “Maaf pak belum bisa”, “jika

[89] Marzuki, Wawancara, 02 Agustus 2017.

Rp,7.000.000.- pak gimana", "iya pak saya setuju", "mesinnya tidak ada garansinya pak dan mesin yang dibeli tidak dapat dikembalikan", "iya pak saya setuju, ini pak uangnya", "baik akan saya ambilkan mesinnya".

Para pembeli untung-untungan membeli mesin mobil di sini ada kalanya pembeli mendapatkan mesin yang masih dalam keadaan bagus adakalanya mereka mendapatkan mesin yang keadaanya kurang bagus/ cacat. Seorang pembeli akan datang langsung ke pedagang di pasar Comboran dan para pembeli akan menawarkan barang dagangan mereka. Tidak semua mesin mobil dengan harga yang tinggi mendapatkan mesin mobil yang keadaannya bagus lagi-lagi disini adalah untung-untungan seorang pembeli kadang mendapatkan mesin mobil dengan harga murah tetapi barang yang didapatkan masih bagus ada juga dengan harga mahal akan tetapi barang yang didapat rusak/terdapat kecacatan.

Seperti pak Heri dari Gading Trenggalek beliau mengatakan ketika beliau membeli mesin mobil copotan beliau tidak diizinkan melihat mesin yang akan ia beli. Ia sempat kaget dan berpindah ke penjual yang lain ternyata sama saja dengan penjual yang pertama tadi mesin yang akan di beli tidak dapat dilihat tetapi pembeli dapat menawar harga yang ditawarkan penjual.[90]

[90] Heri, Wawancara, 11 April 2017.

C. Pelaksanaan Jual Beli Mesin Mobil Copotan dengan Uang Pengikat dan Fee Makelar di Pasar Comboran Klojen Kota Malang

Seperti halnya pasar-pasar yang lain di pasar Comboran ada jasa perantara atau calo yang siap mencarikan barang. Para perantara biasanya berada di setiap tempat sekitar pasar terutama di depan pintu masuk pasar, setiap ada orang baru yang sekiranya masih asing maka mereka akan segera menanyai mereka dan menanyakan barang apa yang dicari, mereka akan bersikap ramah.[91]

Para perantara akan meyakinkan para calon pembeli seolah mereka mengetahui kriteria barang yang bagus yang akan mereka beli, dan mengetahui tempat di mana barang yang mereka cari itu berada. Untuk perantara mencari mesin mobil copotan seorang makelar diawal akad akan meminta uang pengikat yakni sebesar 30 sampai 50 ribu rupiah dan jika mesin mobil yang dicari tidak ada maka uang kembali setengah dari uang panjer. Di adakannya uang pengikat dimaksudkan supaya pembeli barang tidak menggunakan jasa makelar lain. Mulai dari situ para perantara membuat kesepakatan sesama perantara yakni jika ada pembeli mesin mobil copotan maka mereka harus membayar uang pengikat terlebih dahulu. Dan jika mesin mobil yang dicari tidak ada, kebanyakan uang tersebut menjadi milik perantara padahal diawal akad jika mesin mobil yang dicari tidak ada maka uang kembali setengah dari uang panjer. Maka

[91] Santoso, Wawancara, 03 Agustus 2017.

dari itu kesepakatan para makelar dipasar comboran untuk mengadakan adanya uang pengikat dari bukti hubungan pelayanan.[92]

Dengan adanya uang pengikat antara makelar dan pembeli lantas tidak menjamin barang yang dicari selalu ada, kadang kala barang yang dicari tidak dapat. Didalam jual beli mesin mobil ini makelar juga mendapatkan dua keuntungan yakni fee dari pembeli setelah mendapatkan mesin mobil dan dari selisih harga penjualan atas mesin yang mereka dapat. Jika makelar mendapatklan mesin mobil dengan harga Rp.6.000.000.- maka mereka akan menjualnya kepada pembeli Rp, 7.000.000.- sampai Rp, 8.500.000,-. Selain itu mereka akan meminta fee lagi Rp, 500.000.- sampai Rp, 1.000.000.- yang mana fee tersebut tidak dikatakan diawal akad.[93]

D. Pelaksanaan Pengembalian Barang Cacat dalam Jual Beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang

Hubungan antara pihak pedagang mesin mobil copotan dengan pembeli yang diharapkan hubungan yang baik untuk menegakkan system syariah yang benar. Dengan tidak adanya izin untuk melihat mesin mobil yang akan dibeli ini mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli walaupun penjual sudah mengatakan kalau mesin tidak dapat dilihat dan hanya dapat ditawar. Tetapi apabila kemungkinan itu tidak dimusyawarahkan, maka pihak penjual haruslah mengantisipasi dengan cermat agar tidak terjadi hal-hal yang menjadikan persilihan.

---

[92] Pak Men/ Cak Men, Wawancara, 03 Agustus 2017.
[93] Hendi Sufyan, Wawancara, 09 April 2017.

Di pasar Comboran mesin mobil yang telah dibeli tidak dapat kembalikan dan juga tidak ada jaminan. Disini mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli, ketika pihak pembeli tidak boleh melihat barang dan dari pihak pedagang tidak ada garansi ketika ada kerusakan atau cacat pada mesin mobil yang dibeli. Pedagang memang memiliki peraturan seperti itu, mereka mengatakan memang membeli mesin mobil copotan adalah untung-untungan.

Seperti dikemukakan pak Sukron beliau sudah 5 kali membeli mesin mobil copotan di pasar comboran dua kali pernah mendapatkan mesin mobil yang cacat/ada kerusakan. Disini beliau merasa dirugikan padahal menurut para pedagang mesin mesin copotan yang mereka jual masih bagus dan layak pakai. Tetapi beliau juga pernah mendapatkan mesin yang bagus dan mendapatkan harga murah.[94]

Lain hal dengan pak Wibowo (pemilik bengkel di Trenggalek) yang sudah dua kali beli mesin copotan, beliau mendapatkan mesin yang rusak dan jika mesin copotan dijual lagi maka harganya setengah dari harga pembelian.[95]

[94] Sukron, Wawancara, 08 April 2017.
[95] Wibowo, Wawancara, 11 April 2017.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI DAN FEE MAKELAR PADA JUAL BELI MESIN MOBIL COPOTAN DI PASAR COMBORAN KLOJEN KOTA MALANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang

Dalam perdagangan akad sangat penting karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haq yang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu perikatan *ījāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.[96]

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki, telah Allah SWT mengajarkan dengan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 275:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ... ٢٧٥

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[97]

[96] Abdul Fatah dkk, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 151.
[97] Al-Qur'an, 2: 275.

Dalam setiap Muamalah terdapat akad. Jual beli merupakan bagian dari muamalah juga membutuhkan akad. Adapun praktek jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang saat melakukan akad jual beli pihak pembeli tidak dibolehkan melihat mesin mobil yang akan dibeli, namun pihak pembeli hanya dapat menawar harga. Ketika harga disepakati maka pembeli dapat membayar dan pihak pedagang akan menyerahkan mesin mobil copotan yang dibeli tadi. Untuk sah dan tidaknya akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi. Adapun beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

1. Ditinjau dari pihak penjual dan pembeli

   Menurut Tim Laskar Pelangi dalam bukunya Metode Fiqh Mu amalah, mengemukakan bahwasanya antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (atas kehendak sendiri), sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sudah baligh, keadaannya tidak mubadzir (pemboros), karena harta yang mubadzir itu berada di tangan walinya.[98] Menurut jumhur ulama, syarat yang berkaitan dengan ‘aqid adalah berakal dan baligh, orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal.[99]

[98] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 6-7.
[99] Hasan berbagai Transaksi Dalam Islam, 70.

Dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pemilik mesin mobil copotan/penjual/pedagang dan calon pembeli mesin mobil copotan. Penjual (pemilik mesin mobil copotan) adalah orang yang secara sah pemilik mesin mobil copotan yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah seorang yang menginginkan mesin mobil copotan tersebut sebagai mesin mobil yang akan digunakan di bengkelnya.

Para pihak yang terlibat dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli adalah orang dewasa yang baligh rata-rata berusia di atas 30 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri), dan dilakukan dengan suka rela.

Dengan demikian, para pihak yang berakad dalam jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran telah memenuhi persyaratan mengenai subjek (penjual dan pembeli).

2. Ditinjau dari benda yang diperjualbelikan (Objek)

Syarat-syarat barang yang menjadi objek akad dalam jual beli adalah bersih barangnya, memiliki manfaat, objek jual beli milik pelaku akad, dapat diserah terimakan pada saat transaksi dan barang yang dijadikan objek jual beli harus diketahui jelas oleh kedua belah

pihak.[100] Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, seluruh madzhab sepakat bahwasanya objek akad harus berupa mal mutaqawwin, suci, wujud ada, diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal ketidakjelasan objek akad menurut ulama' Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama' berakibat membatalkan akad jual beli.

Dalam praktik jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang, barang yang dijadikan objek jual beli keadaannya bersih dan tidak najis, barang yang dijadikan objek jual beli dapat dimanfaatkan, serta barang yang dijadikan objek jual beli jelas milik pelaku akad secara sah.

Mengenai syarat objek jual beli haruslah diketahui wujudnya serta jelas jumlah dan kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahterimakan. Seperti yang dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam bahwa penjual (sebagai pemilik atau penguasa objek) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. [101]

Dalam praktik jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang, walaupun keadaan dan kualitas mesin mobil sebagai objek jual beli tidak diketahui dengan jelas oleh calon pembeli apakah ada kecacatan atau tidak, namun dalam jual beli tersebut

[100] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33
[101] Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 134.

kuantitasnya jelas karena penjual menyebutkan tahun pembuatan mesin mobil tersebut dan kriteria-kriteria mesin mobil yang ia jual tersebut sehingga dapat diketahui tahun pembuatannya sebagai kejelasan harga.

Syarat terkait objek akad barang dapat diserahterimakan, tujuannya agar dapat diketahui dengan jelas ukurannya maupun besarnya.[102] Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara praktik jual beli mesin mobil copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang pada saat akad jual beli, pembeli tidak di bolehkan melihat objek akad (mesin mobil). Sehingga ketika akad terjadi, mesin mobil yang menjadi objek akad harus ada sebagai pemenuhan syarat jual beli secara langsung. Objek dapat diperiksa dan dilihat keadaannya oleh pembeli.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa objek jual beli merupakan milik penjual, bendanya suci dan dapat dimanfaatkan, dapat diserah terimakan namun pada saat akad jual beli mesin mobil tidak boleh dilihat oleh pembeli. Dari syarat barang yang diperjual belikan point 5 menyebutkan bahwa *ma'lūm* harus diketahui dengan cara melihat langsung dan untuk mengetahui lebih detail harus mengetahui spesifikasi mesin mobil. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk gharar yang mana merupakan unsur yang dilarang dalam Islam. Maka

[102] Ibid, 135.

dari situlah jual beli mesin mobil copotan yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Kota Malang belum sesuai sesuai dengan syaria'at Islam karena masih mengandung gharar.

3. Ditinjau dari sighat (*ijāb dan qabūl*)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilaksanakan. Sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. *Ijāb* dan *qabūl* bisa dilakukan dengan menggunakan lisan, namun jika tidak memungkinkan menggunakan lisan misalnya bisu atau yang lainnya bisa menggunakan tulisan atau bahasa isyarat.[103]

Dalam praktik jual beli Mesin Mobil Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang kurang mengedepankan kepercayaan dan kekeluargaan, karena dalam Jual Beli tersebut tidak ada saksi dan juga tidak menggunakan bukti tertulis. Pemilik mesin mobil mampersilahkan pembeli untuk menawar harga.[104]

Dalam hukum Islam agar *ijāb* dan *qabūl* benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap objek akad diperlukan beberapa syarat. Ulama' sepakat bahwa *ijāb* dan *qabūl* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Keadaan *ijāb* dan *qabūl* saling berhubungan.
b. Adanya kemufakatan antara kedua belah pihak walaupun lafadz, mereka berlainan.

[103] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 70.
[104] Lihat Transkip Wawancara nomor. 2017.

c. Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain.

d. Tidak dibatasi oleh waktu, sebab jual beli berwaktu tidak sah.

Ijāb dan *qabūl* yang dilakukan dalam jual beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Combaran Klojen Kota Malang antara kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan Bapak Sukron dalam melakukan akad jual beli, pihak pembeli akan datang langsung ke penjual yang menjual Mesin Mobil Copotan, biasanya *ijāb* dan *qabūl* dilakukan di Pasar di mana penjual menjual mesin mobil.

Ijāb dan *qabūl* yang dilakukan dalam jual beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang dilakukan dengan lisan.[105] Seperti yang diungkapkan oleh Syamsul bahwa *Ijāb* adalah perkataaan penjual seperti "saya jual mesin mobil dengan merek ini dengan harga sekian." *qabūl* adalah perkataan pembeli seperti" saya beli barang itu dengan harga dengan harga sekian".[106] Namun kata yang digunakan dalam akad jual beli Mesin Mobil Copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang menggunakan perkataan lain, namun menunjukkan maksud yang sama dalam *ijāb qabūl* tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Muji, bahwa *ijāb* (perkataan penjual) yang sering dipakai dalam jual beli ini adalah: "saya mempunyai mesin mobil dengan merek mesin ini, buatan tahun sekian keadaan masih

[105] Lihat transkip wawancara..2017

[106] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, 401.

bagus, saya jual dengan harga sekian", dan *qabūl* (perkatan pembeli), pihak pembeli menjawab "baiklah mesin mobil bapak saya beli dengan harga sekian, kalau ia akan saya kasih uangnya".

Timbal balik antara penjual dan pembeli dalam *ijāb* dan *qabūl* telah terlihat karena objek jual beli adalah berupa mesin mobil yang mempunyai kriteria tahun pembuatan yang mana mesin akan diberikan ketika sudah membayar mesin yang dibeli, bukti penyerahan berupa kata-kata bahwa mesin mobil yang ia jual akan diserahkan seketika pembeli membayarnya.

Dalam hukum Islam, memberikan ajaran bahwa masing-masing pihak harus memenuhi setiap akad yang telah disepakati bersama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…

Menurut penulis *ijāb* dan *qabūl* harus tetap ada walaupun dengan perkataan lain tergantung kebiasaan mereka masing-masing yang melakukan akad, yang terpenting adalah maksud dan tujuannya sama serta kerelaan dari kedua belah pihak juga ada. Sedangkan *ijāb* dan *qabūl* diadakan dengan tujuan untuk menunjukkan suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian 'aqad terjadi antara kedua belah pihak dengan suka

sama suka dan saling merelakan. Prinsip saling merelakan inilah yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Akad jual beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas mengenai aspek orang yang berakad yaitu antara penjual (pemilik mesin mobil copotan) dan pembeli (calon pembeli mesin mobil copotan) maupun objek jual beli belum memenuhi syarat dan rukun jual beli. Shighat atau *ijāb qabūl* dilakukan secara lisan. Syarat salah satu objek jual beli yakni harus ada ketika akad berlangsung mesin mobil harus ada dapat disaksikan oleh calon pembeli. Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Akad Jual Beli mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang sudah sesuai dengan syariat islam dan sah hukumnya walaupun Mesin Mobil Copotan yang akan dibeli tidak dapat disaksikan ketika akad berlangsung tetapi wujudnya ada dan secara kebiasaan orang yang akan membeli sudah paham dengan mesin mobil yang akan dibeli

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Pengikat dan Fee Makelar dalam pelaksanaan Jual Beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang

Pada umumnya di Pasar Comboran dalam menggunakan jasa samsarah untuk mencarikan mesin mobil biasa didahului dengan akad atau *ijāb qabūl*. Mengenai bentuk akad yang digunakan di pasar Comboran tersebut adalah akad secara lisan (kata-kata).

Di Pasar Comboran para makelar yang ada, pada umumnya sudah melakukan kerja sama dengan calon pembeli mesin mobil copotan. Yaitu dengan calon pembeli mendatangi makelar dan kemudian mengemukakan maksudnya kepada makelar untuk bersedia mencarikan mesin mobil copotan. Calon pembeli akan menyebutkan kriteria mesin yang akan dicari dengan kisaran harga tertentu. Kemudian makelar mengatakan harus ada uang pengikat sebesar 30 sampai 50 ribu, dan jika mesin yang diinginkan tidak ada maka uang pengikat akan dikembalikan setengah. Jika hal ini disetujui maka makelar akan mencarikan mesin copotan yang diinginkan. Di awal akad makelar tidak mengatakan dengan adanya fee dari pencarian mesin mobil copotan. Akan tetapi yang terjadi kalaupun mesin yang dicarikan tidak ada uang pengikat tidak dikembalikan.

Kemudian jika calon pembeli sudah membayar uang pengikat makelar akan mencarikan mesin mobil copotan yang harganya sesuai dengan keinginan pembeli, makelar akan mencari mesin copotan dengan harga dibawah harga yang diinginkan pembeli, kemudian makelar akan menjual mesin mobil dengan harga lebih dari harga beli. Makelar mendapatkan Mesin mobil dengan cara membeli dari pedagang yang berada disekitar Pasar Comboran yang kebanyakan para pedagang adalah orang-orang yang sudah mereka kenal. Seperti yang dilakukan Bapak Bayan beliau pernah mencarikan mesin mobil copotan yakni mesin mobil Toyota Avanza 1.3 dengan harga beli Rp,7.500.000.- kemudian beliau menjualnya

kembali kepada pembeli dengan harga 8.500.000.-. Bapak Bayan juga meminta fee sebesar Rp, 1.000,000.-.

Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyatan pihak yang kedua untuk menerimanya. *Ijāb* dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela baik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu perikatan *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.[107]

Pada jasa makelar di Pasar Comboran yang melakukan akad adalah orang-orang yang sudah atau berakal dan tidak ditemukan oleh pihak penulis yang melakukan adalah anak-anak. Selain itu pihak yang melakukan perjanjian memang telah benar-benar mengerti dengan perjanjian yang mereka lakukan dan telah benar-benar mengerti dengan perjanjian yang mereka lakukan dan telah sama-sama tahu dan ridha atas harga yang telah disepakati. Dan mengenai mesin mobil copotan yang akan dicarikan disini adalah barang yang dibenarkan dalam syara' dan

[107] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada, 2005), 46.

dalam melakukan akad ini kedua belah pihak melakukannya atas dasar kemauan sendiri, jadi tidak ada paksaan untuk melakukan akad terhadap pemakaian jasa makelar untuk mencarikan mesin mobil copotan di Pasar Comboran.

Persyaratan adanya kata sepakat atau *ijāb qabūl* diantara kedua orang yang mengadakan perjanjian, bukanlah hal yang dipertentangkan dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang ada dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ... ١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu", (QS. Al-Maidah; 1)[108]

Dalam kehidupan bermasyarakat, hanya dibenarkan terjadinya tolong menolong yang saling menguntungkan dan didasari keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S.Al Maidah:2)[109]

---

[108] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 156.
[109] Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 157.

Dalam pelaksanaan pembelian mobil menggunakan jasa makelar, keuntungan yang diperoleh makelar dapat dikatakan sebagai komisi atau upah makelar, karena pemakaian jasa, upah merupakan salah satu rukun ijarah. Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-khudri Rasulullah SAW bersabda:

مَنِ اسْتَجَارَ اَجِيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ اَجْرَهُ

Artinya: "Siapa yang memperkerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya". (HR' Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)[110]

Terkait dengan uang pengikat yang diminta makelar dalam awal akad itu tidak sah karena dalam teori samsarah tidak menyebutkan adanya uang pengikat, yang ada adalah uang muka (bai' urbun) yang mana ketika barang yang dicari sudah didapat uang muka sudah masuk didalam harga pokok penjualan sedangkan yang ada di pasar Comboran Klojen Kota Malang uang pengikat tidak masuk kedalam harga pokok.

Sedangkan untuk system upah yang cara perolehannya dengan meminta dengan jumlah yang ditentukan makelar sendiri tanpa adanya kesepakatan yang mana ketika mesin mobil yang dicari sudah didapatkan, maka makelar akan menaikkan harga dari harga pembelian mesin mobil yang hal ini tidak diketahui oleh calon pembeli. Dan makelar akan meminta fee dari pencarian mesin mobil tersebut. Dan dalam prakteknya dalam penjualan mesin mobil copotan harga yang di berikan makelar dengan pihak calon pembeli melakukannya dengan rela sama rela tanpa

[110] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231.

adanya unsur paksaan, akan tetapi dengan fee yang diminta makelar dengan menentukan sendiri disini kurang tepat seharusnya harus ada akad diawal terkait fee tersebut. Pengambilan fee dengan cara seperti ini memang sudah menjadi adat kebiasaan di Pasar Comboran. Pengambilan keuntungan yang diambil makelar terlalu banyak yakni ia sudah menaikkan harga jual dari pada harga beli dengan selisih yang cukup banyak dan ditambah meminta fee lagi dengan jumlah yang ia tentukan sendiri dan dengan jumlah yang besar pula didalam Islam didalam berdagang kita dilarang berlebihan karena akan mengakibatkan riba.

Jadi setelah melihat pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa analisis terhadap akad yang digunakan dalam jasa makelar mencarikan Mesin Mobil Copotan di pasar Comboran telah sesuai dengan fiqih dalam Islam dan diperbolehkan, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan terkait system upah mengupah yang ditentukan sendiri oleh pihak makelar tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak makelar tidak menyebutkan keuntungan yang diambil dari harga jual, dan ketika makelar meminta lagi fee padahal ia sudah mendapatkan keuntungan dari kelebihan harga jual mesin mobil. Hal ini tidak sah dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena pengambilan keuntungan secara berlebihan. Untuk uang pengikat di Pasar Comboran Klojen Kota Malang adalah tidak sah menurut hukum Islam karena penulis tidak menemukan pembahasan uang pengikat didalam pembahasan teori samsarah. Sedangkan komisi bagi makelar dibebankan pada harga yang mesti dibayar pembeli tanpa sepengetahuan

pembeli dengan menaikkan harga jual, hal ini tidak dibolehkan karena merugikan pembeli. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِ ٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ... ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Sedangkan untuk pengambilan keuntungan yang diambil makelar terlalu berlebihan dan mengakibatkan kerugian pihak pembeli hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sehingga jual beli yang dilakukan makelar menjadi tidak sah menurut Islam bertentangan dengan akad jual beli, syarat-syarat makelar, Al-Qur'an dan Sunnah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Barang Cacat dalam Jual Beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang

Dalam bermuamalah setiap kali manusia terlibat dalam persengketaan, kesalah pahaman dan lain sebagainya, dapat mengundang perselisihan dan pertengkaran berbahaya. Tidak terkecuali dalam dunia dagang, misalnya jual beli Mesin Mobil Copotan.

Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang Mesin Mobil yang dibeli tidak dapat dikembalikan, dan saat akad berlangsung pembeli tidak diizinkan melihat mesin mobil yang akan dibeli. Dengan cara menghilangkan kerusakan harus didahulukan atas kemaslahatan. Jadi

dalam hal ini mengajarkan agar dalam bertransaki harus lebih beerhati-hati dalam memutuskan suatu akad.

Dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *khiyār*, apakah pembeli akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan.[111] Dalam transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli yang masih tidak diketahui kandungannya atau diragukan kualitas dan jaminannya. Seperti dalam *Khiyār* aib bahwa pembeli mempunyai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Dalam kasus seperti ini, ada hak *khiyār* bagi pembeli, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ اْلمِسْلِمُ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمُ بَاعِ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ اِلَابَيْنَهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya :"sesama muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seorang muslim penjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal pada barang itu terdapat cacat (aib)" (HR. Ibnu Majah).[112]

Cacat menurut bahasa berarti sesuatu yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang. Sehubungan dengan masalah cacat atau kerusakan yang ada didalam mesin mobil copotan bisa dikategorikan barang cacat apabila secara kualitas dan kuantitas tidak bisa

[111]Abdul ramhan, Ghazali, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2010), 98.

[112] M Ali Hasan, Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 140.

dipertanggung jawabkan oleh pihak penjual. Untuk mesin mobil copotan yang telah terbeli tidak dapat dikembalikan itu merupakan aturan yang diberlakukan para pedagang yang berada di Pasar Comboran.

Islam mengenal *Khiyār* dalam memutuskan jadi atau tidak suatu akad jual beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih kesalahan, kelalaian dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad tersebut. Dengan adanya hak *Khiyār* dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan akad atau objek maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu hak *Khiyār* yang sudah ada dan menjamin agar akadnya yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam *Khiyār* ini memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat berlaku yaitu Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika berlangsungnya akad. Jika sejak awal pembeli sudah tahu cacat yang ada pada barang yang akan dibeli, maka pembeli tidak ada *khiyār* aib dan juga ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.

Dengan tidak diizinkannya pembeli untuk melihat mesin mobil Copotan ketika berakad mengakibatkan tidak diketahuinya cacat dan juga tidak dapat dikembalikannya mesin mobil yang telah terbeli ini mengakibatkan kerugian pihak pembeli ketika mesin mobil copotan yang terbeli ada cacat atau kerusakan.

Terkait persyaratan untuk terpenuhinya khiyar aib, syarat yang pertama yakni Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika berlangsungnya akad hal ini terjadi pada akad Jual Beli Mesin Mobil Copotan di Pasar Comboran Klojen Kota Malang yang mana pembeli tidak diizinkan untuk melihat mesin mobil yang akan dibeli. Syarat yang kedua, Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan. Yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Kota Malang penjual mensyaratkan bahwa mesin mobil yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Syarat yang ketiga, Cacat tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Cacat yang ada pada benda yang akan dibeli bukan akibat dari tindakan pembeli. Seperti yang di sampaikan bapak Sukron bahwa mesin yang pernah dibeli di Pasar Comboran Klojen Kota Malang terdapat kecacatan, yang bukan akibat dari tindakan bapak Sukron.

Setelah melihat pemaparan di atas maka jual Beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang tidak dapat terlaksana khiyar aib karena salah satu syarat tidak terpenuhi yakni syarat yang kedua "Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.. Jika penjual membuat kesepakatan kepada pembeli, bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dalam kondisi apapun dan pembeli menyepakatinya, maka sudah tidak ada lagi *khiyār aib".* Sehingga dalam jual beli Mesin Mobil Copotan di Pasar comboran tidak dapat diterapkan khiyar aib. Dan pengembalian barang cacat dalam

jual beli mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya khiyar aib dan barang tidak ditunjukkan ketika transaksi, sehingga pembeli tidak bisa memilih (adanya spekulasi laba/gharar).

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Akad Jual Beli Mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota Malang sudah sesuai dengan Syariat Islam dan sah hukumnya walaupun Mesin Mobil Copotan yang akan dibeli tidak dapat disaksikan ketika akad berlangsung tetapi wujudnya ada dan secara kebiasaan orang yang akan membeli sudah paham dengan mesin mobil yang akan dibeli.
2. Uang pengikat di Pasar Comboran Klojen Kota Malang tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan untuk fee yang diambil makelar tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan tidak sah karena makelar tidak mengatakan diawal akad. Sedangkan untuk pengambilan keuntungan yang diambil makelar tidak sah karena pihak makelar tidak menyebutkan keuntungan yang diambil, hal ini mengakibatkan kerugian pihak pembeli dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
3. Pengembalian barang cacat dalam jual beli mesin Mobil Copotan Di Pasar Comboran Klojen Kota tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya khiyar aib dan barang tidak ditunjukkan ketika transaksi, sehingga pembeli tidak bisa memilih (adanya spekulasi laba/gharar).

B. Saran

1. Sebaiknya kedepannya Jual Beli Mesin Mobil Copotan yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Kota Malang ketika ijab qabul terjadi mesin mobil dapat dilihat dan diperiksa oleh calon pembeli sehingga jual beli mesin mobil copotan yang terjadi menjadi sah menurut hukum Islam.
2. Praktik makelar yang terjadi di Pasar Comboran Klojen Kota Malang sebaiknya tidak diadakan uang pengikat karena tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Sebaiknya diawal akad samsarah menentukkan besar fee yang harus dibayarkan, supaya antara samsarah dan calon pembeli sama-sama ridho. Dan janganlah mengambil keuntungan terlalu tinggi antara harga beli dengan harga jual sehingga salah satu pihak tidak dirugikan.
3. Sebaiknya ketika melakukan transaksi Jual Beli Mesin Mobil Copotan pihak pembeli memberikan garansi dan ketika ada kerusakan/cacat mesin mobil yang dibeli dapat diganti dengan mesin yang lain. Sehingga pihak pembeli tidak dirugikan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim, Abdullah. Broker/Pemakelaran (samsarah) dalam islam, http://occssss. blogspot.com/2015/04/04/brokerpemakelaran -samsarah-dalam-islam-html.

Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar,Ensklopedia Fiqih Muamalah, Bandung : pustaka Setia, 2007.

Ad-Duwaisyi, Ahmad bin Abdurrazaq. Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2004.

Ahmadi, Idris. *Fiqih Syafi'I.* Jakarta: Karya Indah, 1986.

Al-Asqalani, Ibn al-Hajar. Bulughul al-Maram, Terj. A.Hasan. Bandung: CV.Diponegoro, 1998.

Al Falahi, Abu Sa'id, dkk. Halal dan haram. Jakarta: Robbani press, 2008.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. Tafsir al-maraghi, vol.5, ter. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra, 1986.

Al-Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Mu'alam Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Al-Zuhayli, Wahbah. al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz IV.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

As Shan'ani, Sulubus Salam III. Ter.. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Iklas, 1995.

Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah.* Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Depag RI. Al-*Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Al-Mujamma', 1990.

Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah,Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Efendi, Sofyan dan Misri Singarimbun. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3IES, 1982.

Faurozi, Lukman dan Muhammad. Visi Al-*Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah , 2002.

Fathoni, Abdurrahman. Methodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hanjito Soemitro, Roni. Metodologi Penelitoan Hukum. cet, ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Haroen, Nasrul. Fiqh Muammalah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Hasan, M Ali. Berbagai Macam Kegiatan Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.

J.Meloers, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. cet, Ke-XXIII. Bandung: Raja Resdakarya, 2007.

Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Kartasaputra, G. Hukum Perbudakan DiIndonesia berlandaskan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi slam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

Margono,S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Reneka Cipta, 2003.

Mardani. Fiqih Muamalah. Jakarta : Prenada Media Grup, 2012.

Mujahidin, Ahmad. Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat diIndonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghaila Indonesia, 2012.

Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, Terj, Soeroyo. Yogyakarta: Darma Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, jilid 12. Bandung: PT Al-Ma'rif, 1996.

Sarwonwo, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shonhaji, Abdullah. Sunan Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah. Semarang: CV. Asy-Syifa", 1993.

Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Pustaka: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah.*cet.8. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Thohir, Mujhahir. Memahami Kebudayaan, Teori Metodologidan Aplikasi. Semarang; Fasindo Press, 2007.

Tim Laskar Pelangi. Metode *Fiqh Mu'amalah.* Keidri: Lirboyo Press, 2015.

Poerwadarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Wibowo, Benoe Satriyo. Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan. ed.II, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Ya'kub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola pembinaan Hidup Dalam Perekonomian. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.